

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN BIMBINGAN KONSELING	
	Kode : SOP-0001/UPBK/IX/2025	Area : UBBG
	Tgl dikeluarkan : 03 September 2025	Disusun oleh : UPBK
	Revisi : 03 September 2025	Disahkan oleh : Rektor

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN BIMBINGAN KONSELING



Disahkan	Diperiksa	Disiapkan
Rektor UBBG	Warek II	Kepada Bidang Unit Pelayanan Bimbingan Konseling
		
Prof. Dr. Lili Kasmini, S. Si., M. Si	Uly Muzakir, MT	Putri Fakhрина Sari, M. Pd

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	LAYANAN BIMBINGAN KONSELING	
	Kode : SOP-0001/UPBK/2025	Area : UBBG
	Tgl dikeluarkan : 03 September 2025	Disusun oleh : UPBK
	Revisi : 03 September 2025	Disahkan oleh : Rektor

1. Tujuan	SOP Unit Pelayanan Bimbingan Konseling ini disusun agar dapat digunakan untuk pedoman kinerja Unit Pelayanan Bimbingan Konseling. Melalui Unit Pelayanan Bimbingan Konseling diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam penanganan/penanggulangan masalah yang dihadapinya dan dapat mengarahkan mahasiswa sesuai Visi Univeristas Bina Bangsa Getsempena yaitu Unggul, Mandiri dan Religius.
2. Ruang Lingkup	Ruang lingkup SOP unit pelayanan bimbingan konseling mencakup seluruh mahasiswa Unit Pelayanan Bimbingan Konseling yang sedang mengalami permasalahan dan memperoleh solusi atau penanganan atas masalah yang sedang dihadapinya.
3. Definisi	a. Bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka membantu penyelesaian masalah dan penanggulangan masalah yang dialami konseli serta mengoptimalkan potensi yang ada ada pada diri konseli. b. Konselor adalah seorang professional dibidang bimbingan konseling, yang berkualifikasi Pendidikan minimal S-1 bimbingan konseling. Konselor berperan dalam pemberian bantuan kepada konseli yang membutuhkan layanan bimbingan konseling. c. Konseli adalah mahasiswa yang sedang mengalami permasalahan sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam penyelesaian/pemecahan masalahnya.

4. Penanggung Jawab	Kepala unit pelayanan bimbingan konseling.
5. Acuan	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. e. Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Permen Ristek Dikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 1740/131013/SK/V/2021 tentang Pembentukan Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Bina Bangsa Getsempena.
6. Didistribusikan kepada	Seluruh mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
7. A. Tata Cara	a. Mahasiswa yang sedang mengalami permasalahan dan membutuhkan layanan bimbingan konseling dapat melakukan pendaftaran, serta memperoleh formulir pendaftaran dan formulir persetujuan pelaksanaan layanan bimbingan konseling (pengisi gform secara online) atau system bimbingan konseling/SIBILING. b. Setelah mengisi formulir secara lengkap, maka mahasiswa akan diberikan jadwal kapan pelaksanaan konseling dilakukan (jadwal disesuaikan atas kesepakatan bersama). c. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan konseling. d. Mahasiswa memperoleh hasil evaluasi dari proses layanan konseling sebelumnya.

	e. Apa bila masalah mahasiswa dirasa sudah tuntas atau teratasi maka layanan bimbingan konseling dapat diakhiri, sedangkan jika permasalahan dirasa belum tuntas maka mahasiswa dapat melakukan layanan konseling ke tahap berikutnya dan proses layanan akan dijadwalkan kembali.
B. Alur Layanan Bimbingan Konseling	The flowchart titled "ALUR LAYANAN KONSELING UNIT PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (UPBK)" outlines the process from service request to completion or continuation. It includes five main steps: 1. Requesting service, 2. Registration and consent, 3. Scheduling, 4. Initial problem identification and assessment, and 5. Determining service needs. After step 5, a decision is made: if the problem is within UPBK's scope, counseling/intervention, monitoring, and evaluation follow, leading to service completion if resolved. If the problem requires further action (outside UPBK's scope or needing specific intervention), referral and post-referral support are provided. If the problem is not resolved after counseling, further counseling or services are scheduled. The process is guided by principles: confidentiality, student-centeredness, professionalism, and evaluation-based.
8. Dokumen Terkait	a. Formulir pendaftaran layanan bimbingan konseling (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo9dresjmsQYuH9WDkItCMUejBqoNsPo1qPg3P189o_u61LA/viewform?usp=dialog) atau system bimbingan konseling/SIBILING (https://sibiling.bbg.ac.id/).

	b. Formulir persetujuan pelaksanaan layanan bimbingan konseling (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0R0DHzqA195XqcMAeejkjevHZ2lJpmuHJxLEO9IijYHdi9g/viewform?usp=dialog). c. Kartu laporan konseling individu. d. Kartu laporan konseling kelompok. e. Form evaluasi setelah mengikuti layanan bimbingan konseling (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaYIWRQSR0RBaVomstyL7oJvMI7koV23Axtk7JG68GM3bYtw/viewform?usp=dialog). f. Form rujukan layanan, jika diperlukan.
--	---